



**PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Raya El Tari Nomor 52 Telp. (0380) 831234 KODE POS 85111

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 268 /KEP/HK/2017**

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR:156/KEP/HK/2017 TENTANG PANITIA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIV  
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:156/KEP/HK/2017, telah ditetapkan Panitia Pekan Olahraga Nasional XIV Korps Pegawai Republik Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
  - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan keanggotaan Panitia dimaksud, sehingga Keputusan Gubernur tersebut perlu ditinjau kembali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:156/KEP/HK/2017 tentang Panitia Pekan Olahraga XIV Korps Pegawai Republik Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

**Memperhatikan** : Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Mengubah Lampiran II Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 156/KEP/HK/2017 tentang Panitia Pekan Olahraga XIV Korps Pegawai Republik Indonesia Asal Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.

**KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 17 OKTOBER 2017

*Ma.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *A*  
SEKRETARIS DAERAH,

  
† **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
4. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Panitia masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN****: KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR** : 2.68/KEP/HK/2017**TANGGAL** : 7 OKTOBER 2017


**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS  
PANITIA PEKAN OLAHRAGA NASIONAL XIV KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA  
ASAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2017**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>RINCIAN TUGAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi NTT	Penanggungjawab	a. berkonsultasi dengan Gubernur/Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah untuk mendapatkan arahan dalam mengambil kebijakan berkaitan dengan partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta; b. melaksanakan setiap arahan yang diperoleh dari hasil konsultasi di atas sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; c. bertanggungjawab secara administrasi dan fisik serta kebijakan yang diambil terhadap partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta; d. mengarahkan Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Panitia sesuai kebijakan/keputusan yang diambil; dan e. melaporkan hasilnya kepada Gubernur/Wakil Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Pengarah.

2.	Kepala Bagian Olahraga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT	Ketua	<p>a. memimpin upaya-upaya optimalisasi dan pemanfaatan sumberdaya pendukung untuk tertibnya partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta;</p> <p>b. memimpin kegiatan koordinasi, konsultasi, konsolidasi dan verifikasi serta evaluasi prosedur partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta;</p> <p>c. mengendalikan administrasi dan akuntabilitas atas semua aktivitas pemanfaatan sumberdaya terkait partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta;</p> <p>d. melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Penanggungjawab.</p>
3.	Kepala Sub Bagian Olahraga, Seni dan Budaya pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT	Wakil Ketua	Bersinergi dengan Ketua melaksanakan kegiatan partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta.
4.	Kepala Sub Bagian Keuangan pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dan Wakil Ketua melakukan kegiatan kesekretariatan / penatausahaan kegiatan partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta.
5.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kerjasama pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT	Anggota	Membantu dan Mendukung Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris dalam upaya/tindakan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan partisipasi KORPRI Prov. NTT dalam PORNAS XIV KORPRI Tahun 2017 di Yogyakarta.
6.	Kepala Sub Bagian Usaha dan Kesejahteraan pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT	Anggota	
7.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Sosial pada Sekretariat DP KORPRI Provinsi NTT	Anggota	

8.	Florina S. Mandala/ pada Sekretariat KORPRI Provinsi NTT	Staf DP.	Anggota	
9.	Jane Magdalena, SE/ pada Sekretariat KORPRI Provinsi NTT	Staf DP	Anggota	
10.	Defenil Neno/ Sekretariat DP Provinsi NTT	Staf pada KORPRI	ANGGOTA	

*a.n.* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *h*  
SEKRETARIS DAERAH,



*h* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 19620524 198903 1 014